



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajkan ©left •.

H. Bustan bin H. Bahri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telab mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENX.4JVG DUDVK PESKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 18/Pdt.P/2012/PA Skg, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adaiah ayah kandung perempuan Ayu Ardiana binti H. Bustan yang lahir pada tanggal 26 September 1996.
2. Bahwa pemohon telah terlanjur menerima lamaran laki-laki yang bernama H. Aras bin H. Mahmud dengan aqad nikah yang akan berlangsung Insya Allah pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, dan undangan telah dicetak serta segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak pemohon tersebut sebagai calon mempelai perempuan.
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pemikahan anak pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin namun pihak Pegawa Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sajoangin menolak untuk mendaftarkan pemikahan anak pemohon sebab anak pemohon belum cukup



umur dinikahkan, berdasarkan surat permohonan Nomor : Kk.21.03.6/OT.ol/13/2012, tanggal 10 Februari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajhoangin, Kabupaten Wajo.

4. Bahwa dilihat dari fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah haid dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki H. Muh. Aras bin H. Muhmud.
5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
6. Bahwa pemohon sebagai masyarakat yang masih awan tentang hukum, baru mengetahui tentang adanya ketentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan setelah mendapat penjelasan dari petugas BP 4 Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo.
7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi nikah tersebut karena pemohon terlanjur menerima lamaran dan jika pelaksanaan pernikahan Ayu Ardiana binti H. Bustan dengan H. Muh. Aras bin H. M ahmud tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon :
- Menyatakan member dispensasi kepada anak pemohon Ayu Ardiana binti H. Bustan untuk kawin dengan seorang laki-laki H. Muh. Aras bin H. Mahmud.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi •.

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon menghadirkan anak perempuannya yang bernama : Ayu Ardiana binti H. Bustan,



memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saya baru berumur 15 tahun.
- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah mengetahui hak dan kewajiban seorang isteri, serta telah siap mental melangsungkan perkawinan.
- Saya sudah saling mengenal calon suami saya bernama H. Muh. Aras bin H. Mahmud.
- Saya sekarang telah mengalami menstruasi.
- Saya akan melangsungkan perkawinan atas kehendak sendiri yang didukung oleh kedua orang tua saya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa selain menghadirkan anaknya tersebut, pemohon mengajukan pula bukti surat berupa keterangan penolakan dari KUA. Kantor Urusan Agama Kecamatan, Sajoanging, Kabupaten Nomor Kk.21.03.6/OT.01/31/2012 tanggal 10 Februari 2012 dan Foto kopi Akte Kalahiran Nomor 73.13.AL.2008 004906, yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Wajo. juga menghadirkan pula saksi-saksi masing-masing Muslimin bin Magga dan H. Made bin Badang keduanya dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara matril keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi, serta *mohaa* perrefapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tnaksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar anak pemohon akan melangsungkan perkawinannya dengan lelaki H. Muh. Aras bin H. Mahmud, ditolak oleh KUA. Kecamatan Sajoanging, **karena anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku.**



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan anak pemohon, Ayu Ardiana binti H. Bustan, yang dikemukakan di depan persidangan, dan bukti P.1, P.2 dan kesaksian 2 orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon masing-masing Muslimin bin Magga dan H. Made bin Badang.

Menimbang, bahwa dari keterangan anak pemohon Ayu Ardiana binti H. Bustan, terbukti saat ini baru berusia 15 tahun tetapi telah mengalami menstruasi secara rutin.

Menimbang, bahwa demikian pula anak pemohon tersebut mengemukakan telah mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan lelaki H. Muh. Aras bin H. Mahmud dan telah menyetujui rencana kedua orang tuanya dan rumpun keluarga lainnya untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya memuat tentang penolakan perkawinan karena yang bersangkutan belum cukup umur yaitu 16 tahun begitu pula bukti P.2 memuat tentang keterangan anak pemohon dimana bukti tersebut terdapat pula tentang umur anak pemohon, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga permohonan pemohon berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sehingga secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu didukung dengan kesaksian saksi kedua terbukti Ayu Ardiana binti H. Bustan, baru berumur 15 tahun dan pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi secara rutin.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi tersebut, Ayu Ardiana bin H. Bustan, telah mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya H. Muh. Aras bin H. Mahmud, dan telah memberikan persetujuan



Menimbang, bahwa demikian pula terbukti menurut pengamatan majelis hakim dipersidangan, meskipun barn berusia 15 tahun akan tctapi pertumbuhan fisik anak pemohon tersebut cukup sehat sehingga majelis hakim menilai secara fisik anak pemohon sehat jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap dipersidangan tersebut antara anak pemohon Ayu Ardiana binti H. Bustan, dengan calon suaminya H. Muh. Aras bin H. Mahmud, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sesuai maksud pasa 7 ayat 2 undang- undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang umur perkawinan seorang perempuan yang boleh dikawinkan bagi seorang perempuan adalah 16 tahun akan tetapi oleh karena anak pemohon sudah siap melakukan perkawinan dan bersedia menjadi isteri yang baik sehingga majelis manila bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan laki-laki H. Muh. Aras bin H. Mahmud.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon H. Bustan bin H. Bahri untuk melangsungkan perkawinan anaknya Ayu Ardiana bin H. Bustan dengan H. Muh. Aras bin H. Mahmud.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim, pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Drs. Salahuddin, SH. MH. ketua majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Baharuddin, SH., masing-masing hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi hakim anggota dibantu oleh Arifm, S.Ag.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Baharuddin, SH



Ketua Majelis

Drs. Salahuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Arifin, S. Ag. MH.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00 : Rp

A TK 50.000,00 : Rp

Biaya panggilan 100.000,00 : Rp

Redaksi Biaya 5.000,00

materai : Rp 6.000,00

MH. panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)